

Dampak *financial technology* terhadap kinerja keuangan perbankan

Ika Kristianti^{1*}, Michella Virgiana Tulenan²

^{1,2}Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

²Email: ika.kristianti@uksw.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak *financial technology* (*fintech*) terhadap kinerja keuangan perbankan dan mengkaji perbedaan kinerja keuangan perbankan seiring dengan pertumbuhan *fintech*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan sebuah event studi, sedangkan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio keuangan yaitu ROA, BOPO dan NPL. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2012-2017 di perbankan yang memiliki layanan *fintech*. Metodologi yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan uji beda menggunakan alat uji SPSS. Uji beda dilakukan untuk melihat apakah kinerja keuangan perbankan terganggu oleh fenomena *fintech* atau tidak. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengkaji masalah terkait. Kesimpulan yang dapat diambil adalah inovasi yang terjadi di perbankan melalui fenomena *fintech* bukan sebagai gangguan tetapi sebagai kesempatan untuk mengembangkan layanan *fintech* dan meningkatkan kinerja keuangan perbankan.

Kata Kunci: BOPO; *financial technology*; kinerja keuangan; NPL; ROA

The impact of financial technology on banking financial performance

Abstract

This research aims to explain the impact of financial technology (fintech) on financial performance of the bank and examine the difference in banking financial performance as growth of fintech. Testing was conducted using a study event, while financial performance was measured using the financial ratios of ROA, BOPO and NPL. The Data used in this study is 2012-2017 in banking that has fintech services. The methodology used a qualitative and descriptive approach by conducting a different test using SPSS test equipment. A different test is done to see if financial performance of banking is interrupted by fintech phenomenon or not. Qualitative analysis is conducted by reviewing related problems. The conclusion that can be taken is an innovation that occurs in banking through a fintech phenomenon not as a disorder but as an opportunity to develop fintech services and improve financial performance of banking.

Keywords: BOPO; *financial technology*; *financial performance*; NPL; ROA

PENDAHULUAN

Inovasi disruptif merupakan inovasi yang mengubah model bisnis menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat mengganggu pemain pasar lama. Menurut Kennedy (2017) inovasi disruptif merupakan suatu inovasi yang memperkenalkan kemudahan akses, kepraktisan, kenyamanan dan biaya yang ekonomi yang berhasil merubah suatu sistem pasar yang telah ada sebelumnya. Munculnya inovasi disruptif jika tidak diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha dapat menyebabkan kejatuhan (Hadad, 2017). Inovasi disruptif bermunculan dengan berbagai inovasi baru yang berhasil mengubah, mengganti atau memperbaharui model bisnis yang ada, salah satu imbasnya yaitu industri jasa keuangan. Menurut Hadad (2017) mengatakan fenomena inovasi disruptif yang terjadi pada industri jasa keuangan telah mendisrupsi *landscape* industri jasa keuangan secara global yaitu, mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *financial technology*.

Beberapa sektor industri di Indonesia saat ini sedang menawarkan inovasi berbasis teknologi, salah satunya sektor keuangan. Inovasi teknologi yang berkembang di sektor keuangan dikenal dengan *financial technology* (Hsueh dan Kuo, 2017). Menurut Harefa dan Kennedy (2018) *fintech* merupakan pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam meningkatkan layanan jasa keuangan. Saat ini *fintech* di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Menurut data *Indonesia's Fintech Association* (IFA) dalam laporan *dailysocial.id* yang bertajuk *Indonesia's Fintech Report 2016* menemukan jumlah pelaku *fintech* pada periode 2015-2016 tumbuh 78 persen. Pada triwulan I 2016 ada sekitar 51 perusahaan kemudian pada triwulan IV 2016 melesat jadi 135 perusahaan, menurut data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017. Di berbagai perusahaan *fintech*, segmen terbesar yakni sub-kategori *peer to peer* (P2P) *lending*. Menurut data OJK sampai akhir triwulan III pemberi pinjaman sebanyak 4,7 juta akun sedangkan jumlah rekening peminjam mencapai 2,5 juta rekening. Perkembangan pesat tersebut diindikasikan adanya sistem teknologi yang memiliki keunggulan dibandingkan sistem yang telah ada sebelumnya (Kennedy dan Harefa, 2018). Munculnya perusahaan *start-up fintech* sejalan dengan Kauffman *et al.* (2015) mengatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang keuangan perlu bergantung pada inovasi teknologi dalam meningkatkan pasarnya. Hadad (2017) mengakui hadirnya *fintech* serta inovasi yang terus berkembang mendukung pencapaian tiga sasaran *master plan* Jasa Keuangan Indonesia tahun 2015-2019 salah satunya inklusi keuangan.

Hadirnya *fintech* tentunya menjadi pesaing bagi subsektor perbankan sebagai penetrasi keuangan. Hasil survei *PricewaterhouseCoopers* (PwC) pada tahun 2016 pada Setiawan (2016) menemukan bahwa sekitar 83 persen dari institusi keuangan tradisional khawatir bisnis mereka akan direbut oleh *fintech*. Sejalan dengan Harefa dan Kennedy (2018) yang mengatakan bahwa subsektor bank bisa dirusak oleh *fintech* dan ada kemungkinan bahwa bank bisa terganggu dengan hadirnya *fintech*. *Fintech* didukung oleh masyarakat atas kemudahannya dalam urusan transaksi keuangan dibandingkan dengan proses administratif perbankan yang kaku dan berbelit (Rachman, 2017). Proses administratif yang berbelit serta memiliki regulasi yang ketat menjadi salah satu alasan mengapa perbankan belum optimal sebagai penetrasi keuangan.

Fintech bukanlah suatu fenomena yang baru melainkan pada tahun 1900an perbankan telah mengeluarkan mesin anjungan tunai serta kartu kredit. Beberapa layanan *fintech* perbankan yang umum digunakan seperti ATM, *mobile payment*, uang elektronik, *phone banking* serta *electronic banking* atau *e-banking*. Namun layanan perbankan digital ini masih dinikmati oleh sebagian masyarakat. Penetrasi perbankan di Indonesia dinilai masih rendah dalam laporan *Global Findex*, yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dewasa yang memiliki rekening perbankan konvensional hanya 36 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2017 badan riset Euromonitor (2018) menemukan bahwa sebanyak 170 juta penduduk Indonesia yang telah menggunakan telepon pintar, 130 juta diantaranya menggunakan ponsel untuk mengakses internet sedangkan 80 juta diantaranya ternyata belum memiliki akses keuangan.

Adapula pertumbuhan pengguna *mobile payment* yang didominasi bukan dari *fintech* perbankan. Menurut Agusta dan Hutabarat (2018) menyatakan bahwa pada tahun 2017 penggunaan tertinggi ialah Go Pay dan TCash, lalu layanan yang mendapatkan pertumbuhan pengguna signifikan adalah PayPro dan OVO lalu disusul *mobile payment* dari perbankan yaitu Mandiri ECash. Jika diamati para pemain *mobile payment* memiliki pengguna yang banyak dikarenakan cakupan layanan yang didapatkan lebih luas. Informasi melalui Setiawan (2017) untuk *e-banking*, OJK menemukan bahwa jumlah nasabah

pengguna *e-banking* meningkat dari 13,6 juta nasabah untuk tahun 2012 menjadi 50,4 juta nasabah untuk tahun 2016. Sedangkan, untuk transaksi *e-banking* meningkat dari 150,8 juta transaksi tahun 2012 meningkat menjadi 405,4 juta transaksi di tahun 2016. Namun jika dibandingkan dengan hasil laporan APJII untuk tahun 2017, penggunaan internet untuk layanan perbankan adalah yang paling rendah hanya sebesar 7,39 persen. Dari data tersebut menunjukkan pengguna *e-banking* semakin meningkat namun penggunaan untuk layanan perbankan tersebut masih rendah jika dibandingkan untuk layanan sektor lain.

Dengan melihat fenomena diatas, hal yang berkaitan dengan perkembangan *fintech* berpengaruh terhadap perkembangan kinerja pasar perbankan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja pasar bank di Indonesia. Kinerja keuangan bank akan dilihat dengan menggunakan rasio BOPO, ROA dan NPL. Tujuan penelitian ini untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan perbankan yang dilihat dari BOPO, ROA, dan NPL.

METODE

Informasi kinerja keuangan perbankan yang digunakan dalam penelitian ini adalah BOPO, ROA dan NPL. Beban Operasi Pendapatan Operasi (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan. Perusahaan akan dikatakan efisien ketika telah menggunakan sumber dayanya dengan tepat. Rasio BOPO akan dihitung dengan membagi total beban operasi dengan total pendapatan operasi. *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio rentabilitas, yang digunakan untuk mengukur profitabilitas penggunaan aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, maka profitabilitas perusahaan meningkat dan menunjukkan kinerja perusahaan yang baik (Ulfa *et al.*, 2017). ROA akan dihitung dengan membagi *earning after tax* dengan total asset.

Non-Performing Loan (NPL) adalah kredit dengan kualitas macet, kurang lancar, dan diragukan. NPL merupakan rasio untuk menilai risiko kredit perbankan, dengan kata lain mengukur kemampuan bank dalam mengatasi kredit bermasalah. Perbankan diwajibkan untuk mengelola NPL dimaksudkan untuk menanggulangi kredit bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian. Nilai NPL semakin rendah, dapat diartikan dengan kinerja perbankan semakin baik karena tidak banyak kredit yang bermasalah. NPL dihitung dengan cara membagi *non-performing loan* dengan total utang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan informasi *annual report*, meneliti data, mengulas serta menganalisis masalah terkait dan ditutup dengan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan alat analisis uji beda untuk menguji kinerja keuangan selama pertumbuhan *fintech* pada tahun 2012-2017. Perbedaan atas hasil penelitian akan dianalisis untuk membuktikan apakah *fintech* menjadi disrupsi dalam kinerja perbankan di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam subsektor perbankan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dimana ada beberapa kriteria yang telah ditetapkan sebagai berikut; 1) subsektor perbankan; 2) bank yang mengadopsi layanan *fintech*; dan 3) laporan keuangan yang dipublikasikan serta data pendukung dari situs resmi yang dapat diakses. Dalam penelitian ini data yang diperoleh merupakan data sekunder yang berupa *annual report* atau laporan keuangan, berbagai jurnal serta artikel media massa yang terpercaya. Pengumpulan data sekunder melalui situs resmi perusahaan terkait. Penelitian ini menggunakan *study event* untuk melihat dampak fenomena *fintech* terhadap kinerja keuangan. Perusahaan perbankan yang memenuhi syarat dalam penelitian ini sebanyak 15 perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Berikut merupakan hasil pengujian dan pembahasan dengan analisis uji beda pada 15 perbankan. Analisis kinerja perbankan diproses dalam rasio keuangan. Rasio ini dihitung dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sendiri dengan dimensi waktu yang dipilih adalah tiga tahun sebelum *fintech* dan tiga tahun sesudah *fintech*.

Pada tabel uji beda yang dilakukan, menunjukkan perbedaan nilai rata-rata untuk ROA, BOPO dan NPL tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah seiring perkembangan *fintech* di Indonesia. Nilai rata-rata tiga tahun sebelum dan setelah *fintech* berbeda-beda untuk setiap rasio.

Tabel 1. Hasil uji *mann-whitney* ROA sebelum dan sesudah *fintech*

	Mann-Whitney Samples Statistics		Man-Whitney	
	Mean		Z	Sig (2-tailed)
ROA				
3 tahun sebelum <i>fintech</i>	17.8		-1.43	0.152
3 tahun setelah <i>fintech</i>	13.2			

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa nilai untuk hasil pengujian *Mann-Whitney* menunjukkan nilai -1.431 dengan nilai signifikansi 0,152 yang lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara ROA sebelum dan sesudah fenomena *fintech*. Artinya, sebelum dan setelah *fintech* masuk di Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan karena perbankan turut berinovasi dalam *fintech*. Jika dilihat dari nilai *mean* yang menunjukkan ROA sesudah *fintech* sebesar 13.20 lebih kecil dari pada sebelum *fintech* yaitu 17.80. Nilai rata-rata ROA sebelum *fintech* sebesar 17,80, berarti pada setiap Rp 1 penjualan menghasilkan laba kotor sebesar Rp 17,89. Nilai rata-rata ROA sesudah *fintech* sebesar 13.20, berarti pada setiap Rp 1 penjualan menghasilkan laba kotor sebesar Rp 13.20. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan dalam operasi perusahaan. Penurunan nilai ROA menunjukkan perbankan belum efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Perbankan belum dapat meningkatkan keuntungan saat mengandalkan *fintech* disebabkan karena layanan *fintech* yang masih terbatas serta memiliki cakupan yang kurang luas, biaya pemeliharaan yang besar, dan kurangnya strategi pemasaran membuat keuntungan yang diterima tidak sesuai yang diharapkan bank.



Gambar 1. Grafik pertumbuhan ROA tahun 2012-2017


Penurunan ROA juga dapat dilihat pada gambar 1, yang menunjukkan grafik atas pertumbuhan ROA untuk tahun 2012-2017. ROA tahun 2012 sampai 2016 terus menurun dari 1,87% menjadi 0,87% namun di tahun 2016 meningkat menjadi 0,98%. Selain *fintech* perbankan yang belum optimal, menurunnya ROA disebabkan oleh perbankan yang cenderung mengelola dana bukan aset. Rasio ROA tidak dapat mencerminkan kinerja keuangan secara menyeluruh karena perbankan pada umumnya tidak mengelola aset secara maksimal dalam menghasilkan keuntungan bersih.

Tabel 2. Hasil uji *mann-whitney* BOPO sebelum dan sesudah *fintech*

	Mann-Whitney Samples Statistics		Man-Whitney	
	Mean		Z	Sig (2-tailed)
BOPO				
3 tahun sebelum <i>fintech</i>	12.93		-1.266	0.206
3 tahun setelah <i>fintech</i>	16.93			

BOPO sebelum *fintech* dengan BOPO sesudah *fintech* juga tidak terdapat perbedaan. Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa nilai untuk hasil pengujian *Mann-Whitney* menunjukkan nilai -1.266 dengan

nilai signifikansi 0,206 yang lebih besar dari 0,05. Rasio BOPO dikatakan baik ketika memiliki nilai rasio yang semakin kecil. Artinya, semakin kecil nilai BOPO semakin efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perbankan menyikapi fenomena *fintech* dengan memberikan perhatian untuk investasi terhadap teknologi informasi terlihat dari besarnya kenaikan nilai *mean* sesudah *fintech* sebesar 16.93 daripada sebelum *fintech* sebesar 12.93. Perbankan terus mengembangkan layanan *fintech* yang membuat perbankan mengeluarkan biaya dalam pengembangannya tersebut. *Fintech* diharapkan dapat memberikan pendapatan bagi perbankan, namun biaya pengembangan serta pemeliharannya masih lebih besar daripada pendapatan yang diterima.




Gambar 2. Grafik pertumbuhan BOPO tahun 2012-2017

Gambar 2 menunjukkan dari tahun ke tahun nilai BOPO terus meningkat yakni tahun 2012 sebesar 49,3% menjadi 66,0% tahun 2015, namun menurun menjadi 52,9% tahun 2016 lalu naik menjadi 62,9% tahun 2017. Meskipun pada tabel 4 rasio BOPO meningkat, namun peningkatan tersebut membuktikan BOPO perbankan masih efisien. Rata-rata rasio BOPO untuk tahun 2012-2017 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi operasional perbankan cukup baik karena masih berada dibawah kisaran 70%-80% seperti yang disyaratkan Bank Indonesia. BOPO meningkat disebabkan bank mengeluarkan biaya salah satunya untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, ekspansi jaringan kantor serta untuk sumber daya manusia yang dipakai dalam kegiatan operasional.

Tabel 3. Hasil uji *wilcoxon* NPL sebelum dan sesudah *fintech*

	Wilcoxon Samples Statistics		Wilcoxon	
	Mean		Z	Sig (2-tailed)
NPL				
3 tahun sebelum <i>fintech</i>	12.07		-2.137	0.033
3 tahun setelah <i>fintech</i>	18.93			

Hasil pengujian data untuk NPL sebelum dan sesudah *fintech* pada tabel 3 uji *Wilcoxon*, diketahui menunjukkan nilai -2.137 dengan nilai signifikansi 0,033 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL sebelum *fintech* dengan NPL sesudah *fintech*. Dapat dibuktikan dari nilai *mean*, nilai rata-rata NPL setelah *fintech* memiliki nilai sebesar 18.93 lebih besar dibandingkan sebelum *fintech* memiliki mean sebesar 12.07. Artinya, nilai NPL perbankan terjadi peningkatan diindikasikan menurunnya kemampuan debitur untuk membayar kredit. Dibandingkan dengan *fintech* yang memiliki sistem transparansi serta kemudahan, menjadikannya mudah dalam memprediksi risiko kredit bagi penggunanya. Berbeda dengan bank yang masih belum memadainya kebijakan kredit.



Gambar 3. Grafik pertumbuhan NPL tahun 2012-2017

Pada gambar 3 menunjukkan nilai rasio NPL yang semakin naik dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Peningkatan akibat beberapa bank yang memiliki nilai NPL diatas 5% yaitu bank Permata, bank Mayapada, bank DBS, bank Bukopin, dan bank QNB. NPL yang tinggi diindikasikan atas kebijakan kredit bank yang belum memadai, menurunnya kemampuan debitur dalam melunasi kreditnya serta *fintech* perbankan belum mampu dalam menurunkan rasio NPL.

Fitur *fintech* memiliki kekuatan yang seringkali tidak dimiliki oleh perbankan secara konvensional, karena memiliki layanan yang terbatas. Terbatas dalam hal waktu dan kondisi, seperti belum adanya pendanaan serta pinjaman secara online. Keterbatasan ini membuat masyarakat yang ingin mendapatkan layanan lainnya harus melakukan transaksi di kantor fisik bank serta melalui proses yang lama. Adapula, pengembangan *fintech* oleh perbankan berdampak pada berkurangnya sumber daya manusia yang digunakan. Namun, karena layanan perbankan belum sepenuhnya beralih ke digital membuat bank masih memerlukan sumber daya manusia yang berakibat pada pengeluaran biaya. Pengembangan *fintech* oleh bank diindikasikan karena munculnya *start-up fintech* yang ingin menyaingi layanan keuangan perbankan. Tentunya persaingan tersebut membuat *start-up fintech* hadir sebagai inovasi yang disruptif.

Munculnya *fintech* di Indonesia merupakan inovasi disruptif yang dapat mengganggu pemain pasar lama. *Fintech* memiliki peran yang sama dengan perbankan yakni sebagai penyedia jasa keuangan, serta produk dan layanan yang digarap oleh *fintech* sendiri mampu memberikan pilihan yang lebih kompetitif (Iman, 2018). Kennedy (2017) mengatakan bahwa perbankan yang terikat dengan aturan yang ketat serta memiliki keterbatasan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu, membuat masyarakat memerlukan alternatif pendanaan selain perbankan tradisional. Masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan, sehingga *fintech* menjadi solusinya. Menurut Hadad (2017) *fintech* menjadi solusi karena biaya layanan keuangan yang efisien serta dapat menjangkau masyarakat luas. *Fintech* mengambil kesempatan tersebut untuk bersaing dengan bank dalam mengatasi *unbanked people*. Namun, kehadiran *fintech* masih butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menggantikan peran perbankan, sehingga dapat dikatakan kondisi perbankan masih aman (OJK, 2017).

Dari hasil uji beda diatas ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan untuk rasio ROA dan BOPO namun berbeda dengan NPL. Tidak terdapat perbedaan rasio ROA dan BOPO didukung dalam hasil penelitian Sugiarto (2012) dan Al-Smadi dan Al-Wabel (2011) yang menemukan bahwa *fintech* memiliki pengaruh yang negatif dalam masa pengembangannya terhadap kinerja keuangan sebuah bank. Hasil ini memiliki alasan yaitu tingkat penetrasi pasar atas *fintech* yang dimiliki bank belum begitu besar sehingga belum dapat menjangkau seluruh nasabah bank yang ada. *Fintech* terhadap profitabilitas bank belum maksimal, hal ini dapat disebabkan berbagai faktor diantaranya investasi yang besar mengadopsinya, tingkat keamanan data nasabah serta pemeliharaan jangka panjang. Ditambah penggunaan *fintech* mulai ramai tetapi penggunaannya belum menyeluruh atau setiap nasabah belum tentu menggunakan fasilitas ini. *Fintech* mampu menghasilkan pendapatan selain bunga lebih besar, namun pendapatan tersebut belum mampu menutupi biaya yang dikeluarkan. Sejalan dengan Sinambela dan Rohani (2017)

menemukan bahwa pendapatan atas sistem *fintech* belum mampu menutupi biaya yang dikeluarkan untuk operasional teknologinya sendiri. NPL terus terjadi peningkatan (Sitanggang, 2017). Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) Bank rasio NPL maksimum 5 persen dibandingkan dari hasil diatas menunjukkan nilai NPL lebih dari 5 persen yang berasal dari beberapa bank. Pengembangan sistem *fintech* menunjukkan adanya penurunan terhadap kinerja keuangan, namun untuk jangka panjang *fintech* tersebut akan meningkatkan kinerja keuangan (Kurniawan, 2010).

Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa munculnya *start-up fintech* tidak mengganggu kinerja keuangan perbankan. Fenomena *fintech* tidak dapat dihindari justru perbankan menyikapi fenomena tersebut. Artinya, perbankan turut berinovasi teknologi dalam memberikan layanan keuangan serta mengevaluasi model bisnisnya agar tidak tergerus dengan hadirnya *start-up fintech*. Hasil diatas menunjukkan pengembangan sistem *fintech* merupakan strategi menyikapi fenomena *fintech* serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Fenomena ini tidak bersentuhan langsung dengan perbankan terbukti bahwa *fintech* tidak mengganggu kinerja keuangan justru mendorong pengembangan sistem *fintech* perbankan sendiri. Sejalan dengan OJK (2017) yang menyebutkan bahwa kondisi kinerja perbankan di Indonesia masih terjaga. Namun hasil yang ditemukan bahwa belum adanya peningkatan, justru terjadi penurunan terhadap kinerja keuangan.

Fenomena *fintech* tidak mengganggu kinerja keuangan perbankan sebaliknya bisa mendorong perbankan untuk ikut berinovasi dalam teknologi. Manajemen perlu berinvestasi terhadap teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja keuangan. Selain itu perbankan perlu melihat peluang atas kehadiran *fintech* untuk pengembangan sistem *fintech* perbankan. Sejalan menurut hasil penelitian Christmastianto (2017) menyatakan bahwa sangat penting perbankan bersinergi dengan *fintech* seiring dengan pengembangan layanan bank. Harefa dan Kennedy (2018) juga mengatakan bahwa *fintech* akan digunakan oleh bank sebagai rekan untuk menjangkau konsumen yang belum tersentuh lembaga keuangan.

Perbankan perlu bersinergi dengan *fintech* karena memberikan banyak manfaat, menurut Bank Indonesia manfaat tersebut dapat bagi peminjam, investor maupun perbankan di Indonesia: (1) bagi peminjam, manfaat yang dapat dirasakan seperti mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman; (2) bagi investor *fintech*, manfaat yang dapat dirasakan seperti alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi dengan risiko default yang terbesar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya; (3) bagi perbankan, kerjasama dengan *fintech* dapat mengurangi biaya seperti penggunaan *non-traditional credit scoring* untuk filtering awal aplikasi kredit, menambah Dana Pihak Ketiga (DPK), menambah channel penyaluran kredit dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan.

Beberapa bank mulai memberi perhatian dalam berinvestasi terhadap sistem *fintech*-nya salah satunya bersinergi dengan perusahaan *start-up fintech*. Alasan yang dimiliki masing-masing bank pun berbeda-beda seperti munculnya *fintech* membuat bank Mandiri mendirikan perusahaan modal ventura PT. Mandiri Capital Indonesia (MCI). Alasan MCI didirikan yaitu perbankan konvensional telah terdisrupsi oleh *fintech* serta disrupsi *fintech* terhadap perbankan tidak bisa di jauhi. Menyadari hal tersebut menjadikan MCI sebagai strategi awal dari Bank Mandiri. Bank Mandiri melakukan kolaborasi dengan perusahaan *fintech P2P Lending* bernama Amarta. Amarta merupakan perusahaan *fintech* yang bergerak dalam pembiayaan mikro. Adapula, BTPN yang berinovasi pada bidang *financial technology* yang bertujuan untuk masyarakat yang melakukan transaksi dengan kemudahan dan kecepatan lewat aplikasi Jenius. Jenius merupakan inovasi sistem BTPN dengan proses digitalisasi yang membantu konsumen dalam mengatur *life finance*. Alasan BTPN mendirikan layanan ini yaitu keputusan yang diambil dalam hidup selalu terkait dengan konsekuensi finansial sehingga layanan ini membantu konsumen dalam mengatur kehidupan keuangan melalui ponsel pintar. Kemudian, Bank Sinarmas menyikapi fenomena *fintech* yaitu dengan ikut kolaborasi dengan perusahaan *fintech* yaitu perusahaan teknologi finansial OnlinePajak. Alasan kolaborasi ini yaitu untuk memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya kepada negara. OnlinePajak merupakan penyedia jasa aplikasi yang telah disahkan DJP dan telah meluncurkan fitur terbarunya yaitu PajakPay. PajakPay merupakan solusi yang dapat dimanfaatkan wajib pajak dalam mengimplementasikan pembayaran pajak secara daring.

Bank-bank diatas menyikapi fenomena *fintech* dan mau terlibat serta memiliki alasan tersendiri kenapa melakukan kolaborasi dengan *fintech*. Alasan yang dapat disimpulkan yaitu perkembangan *fintech* tidak bisa dihindari namun harus ditindak lanjuti agar tidak menjadi ancaman bagi perbankan. Sejalan dengan Harefa dan Kennedy (2018) *fintech* bukan fenomena yang harus ditakuti tapi merupakan fenomena yang harus dirangkul. Tjahjadi *et al.* (2017) juga mengatakan bahwa perbankan dapat menindak lanjuti dengan melakukan integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal yaitu membeli layanan *start-up fintech* untuk menambah pasar baru. Sedangkan, integrasi horizontal yaitu melakukan inovasi atas produk yang sudah ada sehingga bisa maksimal. Integrasi tersebut tentunya harus membuat perbankan memotong biaya hingga tarif minimum untuk mendapatkan margin guna meningkatkan kinerja keuangan perbankan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas menunjukkan bahwa munculnya *fintech* merupakan inovasi disruptif bagi subsektor perbankan. Fenomena tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan di aktivitas keuangannya. *Fintech* dapat menjadi solusi atas masalah yang dihadapi perbankan seperti *unbanked people* serta sebagai penunjang penetrasi keuangan. Perkembangan *start-up fintech* serta penggunaanya yang pesat membuat perbankan khawatir *fintech* akan merusak pasarnya. Sehingga, banyak persepsi yang mengatakan posisi bank akan tergerus atas hadirnya *start-up fintech*. Akan tetapi, kehadiran *fintech* saat ini belum bisa menggantikan posisi perbankan.

Perbankan terus mengevaluasi model bisnisnya serta terus mengembangkan layanan system *fintech*-nya, namun sistem tersebut belum dapat diandalkan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Sehingga, manajemen perlu memberikan perhatian dalam investasi terhadap teknologi informasi. Fenomena *fintech* justru mendorong perbankan lewat berkolaborasi dengan *start-up fintech*. Kolaborasi ini diharapkan dapat saling menguntungkan kedua pihak dalam tetap *going concern* serta meningkatkan kinerjanya masing-masing.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah pengembangan sistem *fintech* oleh bank belum mampu dilakukan oleh bank sendiri. Sehingga, diperlukan adanya sinergi dengan *start-up fintech* dalam mengembangkan sistem layanan keuangan perbankan. Dengan demikian, tujuan untuk *fintech* dalam meningkatkan kinerja keuangan dapat tercapai seperti meningkatkan profitabilitas, mengurangi biaya operasional serta mengatasi kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, J., & Hutabarat, K. (2018). Mobile Payments in Indonesia: Race to Big Data Domination.
- Al-Smadi, M., & Al-Wabel, S. A. (2011). The Impact of E-Banking On The Performance of Jordanian Banks. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 16(2), 1–10.
- Bündner Bauernverband., P. S. J., & Harefa, A. A. (2018). Financial Technology, Regulation and Banking Adaptation in Indonesia. *Fundamental Management Journal*, 3(1), 1–11. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jm/article/view/715>
- Christianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 133–144. <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>
- Hadad, M. D. (2017). Financial Technology (FinTech) di Indonesia. *Kuliah Umum Tentang FinTech-IBS*, 1–17.
- Hsueh, S. C., & Kuo, C. H. (2017). Effective Matching for P2P Lending By Mining Strong Association Rules. *ICIBE 2017: Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering*, 30–33.
- Iman, N. (2018). Memahami Dinamika Tekfin di Indonesia.
- Kauffman, R. J., Liu, J., & Ma, D. (2015). Technology Investment Decision-Making Under Uncertainty. *Inf Technol Manag*, 16, 153–172.

-
-
- Kennedy, P. S. J. (2017). Literature Review : Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah Dalam Menyikapinya. *Forum Keuangan Dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 171–182.
- Kurniawan, R. (2010). Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Sebelum dan Setelah Penerapan Internet Banking. *Widyatama National Seminar*, 1–18.
- OJK. (2017). Fintech Picu Daya Saing. *Edukasi Konsumen*, 1–51.
- Rachman, F. (2017). Fintech Bikin Layanan Bank Terlihat Vintage. *Validnews.Id*.
- Setiawan, S. R. D. (2016). Perbankan Dunia Cemas Bisnis Dilibas Fintech. *Money.Kompas.Com*.
- Setiawan, S. R. D. (2017). Sudah Siapkah Masyarakat Indonesia dengan Layanan “Digital Bank”? *Money.Kompas.Com*.
- Sinambela, E., & Rohani. (2017). Pengaruh Penyediaan Layanan Internet Banking terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Forum Keuangan Dan Bisnis Indonesia*, 6, 87–94.
- Sitanggang, L. M. S. (2017). LPS: Kondisi Perbankan Indonesia Sehat Hingga Q3. *Keuangan.Kontan.Co.Id*.
- Sugiarto, A. (2012). Adopsi Internet Banking bagi Keunggulan Performa Perbankan: Sebuah Studi pada Sektor Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4(1), 13–19.
- Tjahjadi, A. M., Wigita, P. A., & Tirani, U. G. (2017). Antara Platform Peer-To-Peer Lending dan Kredit Perbankan Konvensional di Masa Depan: Lawan atau Kawan? *Essay Scientific*.
- Ulfa, I. R., Jaelani, A. K., & Salim, M. A. (2017). Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah penerapan internet banking pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bei. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 6(6), 45–54.